



Qiwāmah Yang Menyimpang: Kekerasan Psikis Dan Ekonomi Sebagai Distorsi Kepemimpinan Suami Dalam Ahwal Syakhshiyyah

Ainul Mardhiah¹, Dhiauddin Tanjung², Irwansyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: ainulmardhiah265@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id, irwansyahfaqih@uinsu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Februari 2026

ABSTRACT

The concept of qiwāmah in Ahwāl Syakhshiyyah is normatively intended as a mandate for husbandly leadership oriented towards responsibility, protection, and maintenance of family welfare. However, in contemporary practice, qiwāmah often experiences a significant shift in meaning. This article aims to examine how deviant interpretations and practices of qiwāmah contribute to the emergence of psychological and economic violence in the household, which is often not recognized as a form of violence because it does not leave physical wounds. This research uses a juridical-normative method with a conceptual approach and maqāṣid al-syarī'ah, by analyzing classical fiqh texts, Islamic family law norms, and their implementation practices in contemporary social and judicial contexts. The results of the study indicate that the distortion of qiwāmah occurs when the husband's leadership is reduced to a unilateral power relationship that legitimizes psychological control and economic domination over the wife, thus stripping away its protective function, which is its primary purpose. Psychological and economic violence in this framework are not incidental deviations, but rather structural consequences of the meaning of qiwāmah that emphasizes authority without responsibility. This article offers a new conceptual framework for understanding qiwāmah as a leadership relationship based on protection and accountability, while also emphasizing the urgency of reconstructing the interpretation of qiwāmah to align it with the principle of mu'āsyarah bi al-ma'rūf and the objective of protecting life and property within the maqāṣid al-syarī'ah. Thus, this research contributes to strengthening the Ahwāl Syakhshiyyah paradigm that is just and responsive to non-physical forms of violence in Muslim households.

Keywords: Qiwāmah, Psychological Violence, Economic Violence, Ahwāl Syakhshiyyah.

ABSTRAK

Konsep qiwāmah dalam Ahwāl Syakhshiyyah secara normatif dimaksudkan sebagai mandat kepemimpinan suami yang berorientasi pada tanggung jawab, perlindungan, dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam praktik kontemporer, qiwāmah kerap mengalami pergeseran makna yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penafsiran dan praktik qiwāmah yang menyimpang berkontribusi pada munculnya kekerasan psikis dan ekonomi dalam rumah tangga, yang sering kali tidak dikenali sebagai bentuk kekerasan karena tidak meninggalkan luka fisik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan maqāṣid al-syarī'ah, dengan menganalisis teks fikih klasik, norma hukum keluarga Islam, serta praktik penerapannya dalam konteks sosial dan peradilan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan

bahwa distorsi qiwāmah terjadi ketika kepemimpinan suami direduksi menjadi relasi kuasa sepihak yang melegitimasi kontrol psikologis dan dominasi ekonomi atas istri, sehingga menanggalkan fungsi protektif yang menjadi tujuan utamanya. Kekerasan psikis dan ekonomi dalam kerangka ini bukanlah penyimpangan insidental, melainkan konsekuensi struktural dari pemaknaan qiwāmah yang menekankan otoritas tanpa tanggung jawab. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru untuk memahami qiwāmah sebagai relasi kepemimpinan berbasis perlindungan dan akuntabilitas, sekaligus menegaskan urgensi rekonstruksi penafsiran qiwāmah agar selaras dengan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan tujuan perlindungan jiwa serta harta dalam maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma Ahwāl Syakhṣiyyah yang berkeadilan dan responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dalam rumah tangga Muslim.

Kata kunci; *Qiwāmah, Kekerasan Psikis, Kekerasan Ekonomi, Ahwāl Syakhṣiyyah.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga selama ini kerap direduksi pada bentuk-bentuk kekerasan fisik dan seksual, baik dalam diskursus hukum positif maupun kajian hukum Islam. Padahal, dalam realitas kehidupan keluarga Muslim, kekerasan psikis dan ekonomi justru sering menjadi bentuk kekerasan yang paling laten, berulang, dan sulit dikenali. Kekerasan jenis ini tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan agresif yang kasat mata, melainkan terwujud melalui kontrol, intimidasi, pembatasan akses ekonomi, serta tekanan psikologis yang dilegitimasi oleh relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyyah*), fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika praktik tersebut dibingkai sebagai bagian dari pelaksanaan *qiwāmah* atau kepemimpinan suami.

Secara normatif, *qiwāmah* dalam Al-Qur'an diposisikan sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat protektif dan fungsional, berlandaskan kewajiban nafkah serta perlindungan terhadap anggota keluarga (Q.S. al-Nisā' [4]: 34). Literatur fikih klasik menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak dimaksudkan sebagai superioritas ontologis laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai distribusi peran dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga (al-Ṭabarī, 1994; Ibn 'Āsyūr, 2000). Namun, dalam praktik sosial, konsep ini kerap mengalami penyempitan makna dan direduksi menjadi legitimasi otoritas sepihak suami, yang pada gilirannya membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam relasi perkawinan.

Kajian akademik mengenai *qiwāmah* menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan konsep ini dalam perdebatan normatif antara tafsir tekstual dan kontekstual. Sejumlah penelitian berupaya mempertahankan *qiwāmah* sebagai struktur kepemimpinan keluarga yang dianggap final dan stabil, dengan penekanan pada kewajiban taat istri sebagai konsekuensi logis dari kepemimpinan suami (al-Zuhaylī, 1985). Sebaliknya, penelitian lain mengkritisi *qiwāmah* dari perspektif keadilan gender dengan menyoroti bias patriarkal dalam penafsiran teks dan dampaknya terhadap subordinasi perempuan (Badran, 2009; Mulia, 2015). Meskipun kedua arus kajian ini memperkaya diskursus teoretik, keduanya

cenderung berhenti pada perdebatan konseptual dan belum mengelaborasi implikasi praktis *qiwāmah* dalam bentuk kekerasan non-fisik yang dialami istri dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Di sisi lain, kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional lebih banyak difokuskan pada kekerasan fisik dan seksual, terutama dalam konteks kriminalisasi dan perlindungan korban (Nashir, 2018; Komnas Perempuan, 2021). Kekerasan psikis dan ekonomi memang mulai diakui sebagai bentuk kekerasan yang sah secara hukum, namun analisisnya sering dipisahkan dari kerangka Ahwāl Syakhṣiyyah. Akibatnya, kekerasan psikis dan ekonomi dipahami sebagai persoalan individual, psikologis, atau sosial semata, bukan sebagai problem struktural yang berakar pada konstruksi relasi kuasa dalam hukum keluarga Islam.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara sistematis mempertemukan kajian *qiwāmah* dengan analisis kekerasan psikis dan ekonomi dalam satu kerangka hukum keluarga Islam. Celah inilah yang menunjukkan bahwa *state of the art* kajian masih menempatkan *qiwāmah* dan kekerasan non-fisik sebagai dua ranah diskursus yang berjalan paralel dan terpisah. Padahal, dalam praktiknya, distorsi penafsiran *qiwāmah* justru menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan terjadinya normalisasi kekerasan psikis dan ekonomi dalam rumah tangga, karena tindakan kontrol dan dominasi sering kali dibingkai sebagai bagian dari “kepemimpinan” atau “hak suami”.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan kekerasan psikis dan ekonomi sebagai indikator distorsi *qiwāmah* dalam Ahwāl Syakhṣiyyah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menempatkan *qiwāmah* dalam perdebatan normatif atau ideologis, penelitian ini membangun kerangka analitis yang membedakan secara tegas antara kepemimpinan protektif dan penyalahgunaan otoritas dalam relasi suami-istri. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarīʿah – khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) – artikel ini merekonstruksi *qiwāmah* sebagai konsep relasional yang berbasis tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas, bukan dominasi.

Dengan demikian, kontribusi artikel ini tidak hanya terletak pada pengayaan wacana teoretik tentang *qiwāmah*, tetapi juga pada pengembangan perspektif hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas kekerasan non-fisik dalam rumah tangga Muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif bagi upaya reinterpretasi Ahwāl Syakhṣiyyah yang berorientasi pada perlindungan martabat dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, sekaligus menegaskan bahwa kekerasan psikis dan ekonomi tidak dapat dibenarkan atas nama kepemimpinan suami.

METODE

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada analisis konsep dan norma dalam domain Ahwāl Syakhṣiyyah. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada eksplorasi prinsip, ide, dan struktur hukum keluarga Islam,

khususnya dalam memahami *qiwāmah* dan dampaknya terhadap hubungan antara suami dan istri. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji interaksi antara teks-teks keagamaan, konstruksi fikih, dan praktik sosial secara kritis tanpa terikat pada pengukuran yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi konsep, normatif-teologis, dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan konseptual berfungsi untuk merumuskan definisi dan karakteristik *qiwāmah*, kekerasan berbasis psikologis, serta kekerasan ekonomi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menganalisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pandangan dari para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer yang mengkaji kepemimpinan suami, wajib nafkah, dan hubungan kuasa di dalam rumah tangga. Di sisi lain, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai kerangka penilaian untuk menilai bagaimana praktik *qiwāmah* sesuai dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs) dan harta (ḥifz al-māl). Data untuk penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab fikih yang menjadi acuan utama dalam pembahasan Ahwāl Syakhṣiyyah, terutama yang membahas konsep *qiwāmah*, nafkah, dan hak serta kewajiban suami-istri. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil studi, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, serta dinamika hubungan gender dalam keluarga Muslim. Selain itu, untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini juga mempertimbangkan regulasi nasional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bahan pembandingan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis secara mendalam literatur yang relevan dengan fokus kajian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretatif dan deduktif. Analisis dimulai dengan pemahaman normatif tentang konsep *qiwāmah* yang diambil dari sumber hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemahaman *qiwāmah* dalam konteks rumah tangga yang bisa mengarah pada kekerasan psikologis dan ekonomi. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah untuk menentukan batas normatif antara kepemimpinan yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara *qiwāmah* serta kekerasan psikologis dan ekonomi dalam rumah tangga, sekaligus memberikan dasar normatif untuk pengembangan Ahwāl Syakhṣiyyah yang berfokus pada keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Batas Qiwāmah dalam Ahwāl Syakhṣiyyah

Qiwāmah merupakan konsep sentral dalam hukum keluarga Islam yang mengatur relasi kepemimpinan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Secara etimologis, *qiwāmah* berasal dari akar kata *qāma-yaqūmu-qiyāman* yang bermakna berdiri, menopang, mengurus, dan menjaga secara berkelanjutan. Makna

kebahasaan ini menunjukkan bahwa *qiwāmah* bukan sekadar posisi atau status, melainkan fungsi aktif yang meniscayakan tanggung jawab kontinu terhadap pihak yang dipimpin (Ibn Manẓūr, 1997). Dalam kerangka Ahwāl Syakhṣiyyah, *qiwāmah* dipahami sebagai mekanisme pengelolaan keluarga yang bertujuan menjaga ketertiban, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan rumah tangga.

Secara normatif, konsep *qiwāmah* berakar pada Q.S. al-Nisā' [4]: 34 yang menegaskan bahwa laki-laki adalah *qawwāmūn* atas perempuan dengan dua alasan utama, yaitu kelebihan fungsional tertentu dan kewajiban menafkahkan harta. Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa *qiwāmah* lahir dari tanggung jawab ekonomi dan perlindungan, bukan dari superioritas mutlak laki-laki atas perempuan (al-Ṭabarī, 1994). Menurutnya, kepemimpinan suami dibatasi oleh kewajiban memberikan nafkah, menjaga keamanan, serta mengelola urusan keluarga secara adil.

Penafsiran serupa dikemukakan oleh Ibn Kathīr yang menegaskan bahwa *qiwāmah* berkaitan dengan peran suami sebagai penanggung jawab kebutuhan keluarga dan pelindung istri, sehingga kepemimpinan tersebut tidak berdiri sebagai hak absolut, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Ibn Kathīr, 2001). Ibn Kathīr juga menegaskan bahwa kelebihan yang disebut dalam ayat tersebut bersifat kontekstual dan fungsional, seperti kewajiban jihad dan nafkah, bukan kelebihan moral atau spiritual yang bersifat inheren.

Dalam tafsir kontemporer, Ibn 'Āsyūr dalam kitabnya Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr memberikan penekanan yang lebih kontekstual dengan memandang *qiwāmah* sebagai sistem pembagian peran sosial yang bertujuan menjaga stabilitas keluarga sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu (Ibn 'Āsyūr, 2000). Ia menegaskan bahwa *qiwāmah* harus dibaca dalam bingkai tujuan syariat dan tidak boleh dipahami secara kaku. Dengan demikian, *qiwāmah* dapat mengalami penyesuaian dalam praktik selama tidak menghilangkan prinsip dasar tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Dalam perspektif fikih, *qiwāmah* mencakup beberapa aspek utama, antara lain tanggung jawab nafkah, kepemimpinan administratif dalam rumah tangga, perlindungan terhadap istri dan anak, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak mencakup hak untuk melakukan pemaksaan, kekerasan, atau pengendalian sewenang-wenang terhadap istri, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan perkawinan dalam Islam (al-Zuhaylī, 1985).

Batas-batas *qiwāmah* menjadi aspek krusial dalam Ahwāl Syakhṣiyyah. *Qiwāmah* dibatasi oleh kewajiban hukum dan moral suami, termasuk kewajiban nafkah, perlakuan yang ma'rūf, serta penghormatan terhadap martabat istri. Al-Qur'an sendiri menegaskan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* sebagai landasan relasi suami-istri (Q.S. al-Nisā' [4]: 19). Oleh karena itu, setiap bentuk kepemimpinan yang melanggar prinsip keadilan, menimbulkan penderitaan psikis, atau merampas hak ekonomi istri tidak dapat dibenarkan atas nama *qiwāmah*.

Dengan demikian, *qiwāmah* dalam Ahwāl Syakhṣiyyah harus dipahami sebagai konsep relasional yang dibatasi secara normatif oleh tujuan syariat dan nilai-nilai keadilan. Kepemimpinan suami tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Pemahaman ini penting untuk mencegah distorsi *qiwāmah* yang berpotensi melahirkan kekerasan psikis dan ekonomi dalam rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak pernah dimaksudkan sebagai legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.

Kekerasan Psikis dan Ekonomi dalam Relasi Suami-Istri

Kekerasan psikis dan ekonomi dalam hubungan suami-istri adalah bentuk kekerasan yang tidak tampak secara fisik, tetapi bekerja melalui metode kontrol, dominasi, dan penekanan, sehingga sering kali tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban. Kekerasan psikis dapat diartikan sebagai segala tindakan atau pola perilaku yang menimbulkan penderitaan emosional, tekanan psikologis, hilangnya perasaan aman, serta merusak harga diri istri, termasuk intimidasi verbal, penghinaan, ancaman, pembatasan komunikasi, dan manipulasi emosional yang dilakukan berkali-kali. Sementara itu, kekerasan ekonomi berkaitan dengan tindakan pengendalian, pembatasan, atau penelantaran akses ekonomi istri, seperti menahan apa yang menjadi hak nafkahnya, melarang bekerja tanpa alasan yang sah, mengontrol pendapatan istri, atau memanfaatkan ketergantungan finansial untuk mendominasi dalam keluarga (Komnas Perempuan, 2021). Dalam konteks Ahwāl Syakhṣiyyah, kekerasan ini sering tersembunyi di balik dinamika kepemimpinan suami dan dianggap sebagai bagian dari hak *qiwāmah*.

Terjadinya kekerasan psikis dan ekonomi tidak lepas dari berbagai faktor budaya dan struktural. Salah satu faktor signifikan adalah pengertian *qiwāmah* yang terlalu menyederhanakan, yaitu memaknai kepemimpinan suami sebagai kekuasaan penuh tanpa pertanggungjawaban. Pemahaman ini dikuatkan oleh budaya patriarki yang menempatkan pria sebagai pengambil keputusan utama dan wanita sebagai pihak yang harus tunduk baik secara emosional maupun finansial. Selain itu, interpretasi agama yang bersifat sepihak—yakni penafsiran teks yang menekankan kewajiban istri untuk taat tanpa menyoroti tanggung jawab moral dan hukum suami—juga memperkuat normalisasi kekerasan non-fisik dalam rumah tangga (Badran, 2009; Mulia, 2015).

Dalam praktiknya, kekerasan psikis dan ekonomi seringkali muncul dalam hubungan yang tampak stabil dan "sesuai syariat" di permukaan. Banyak kasus menunjukkan suami yang tidak melakukan kekerasan fisik, namun secara terus-menerus merendahkan istri, membatasi interaksi sosial, serta mengontrol aliran ekonomi keluarga. Laporan dari lembaga yang mendampingi perempuan menunjukkan bahwa istri sering kali bertahan dalam hubungan yang merugikan karena takut kehilangan dukungan finansial, tekanan sosial, serta keyakinan bahwa ketaatan adalah kewajiban mutlak dalam pernikahan (Komnas Perempuan, 2021). Situasi ini menunjukkan bagaimana kekerasan non-fisik berjalan dengan tenang namun sistematis.

Dampak dari kekerasan psikis dan ekonomi bersifat serius dan dapat berlangsung lama, baik bagi individu maupun struktur keluarga. Secara psikologis, korban mengalami kecemasan berkepanjangan, depresi, perasaan rendah diri, serta kehilangan otonomi. Di sisi sosial dan ekonomi, istri terjebak dalam ketergantungan yang membatasi pilihan hidup dan menghalangi partisipasi sosial. Dalam jangka panjang, hubungan yang dipenuhi kekerasan non-fisik merusak tujuan pernikahan sebagai ikatan yang seharusnya didasarkan pada ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Mulia, 2015). Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menjadi dasar hubungan suami-istri (Q. S. al-Nisā' [4]: 19).

Lebih lanjut, kekerasan psikis dan ekonomi tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan yang berlangsung dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan semacam itu memiliki potensi untuk mewarisi pola hubungan yang tidak sehat, sehingga kekerasan menjadi siklus yang berulang antargenerasi. Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa tindakan yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun pelaku mengklaim memiliki dasar tekstual untuk tindakannya (Ibn 'Āsyūr, 2000). Jadi, kekerasan non-fisik harus diakui sebagai pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam hal perlindungan jiwa dan martabat manusia.

Upaya untuk mencegah kekerasan psikis dan ekonomi dalam hubungan suami-istri memerlukan pendekatan normatif dan struktural. Pertama, ada kebutuhan untuk menafsirkan kembali *qiwāmah* sebagai kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab dan perlindungan, bukan sebagai bentuk dominasi. Kedua, pendidikan mengenai hukum keluarga Islam harus menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta prinsip keadilan dalam pernikahan. Ketiga, sistem hukum dan sosial perlu bisa mengidentifikasi serta menangani kekerasan non-fisik sebagai pelanggaran serius, bukan sekadar sebagai konflik rumah tangga. Dengan pendekatan ini, *Ahwāl Syakhṣiyyah* dapat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi keluarga, bukan sebagai justifikasi bagi kekerasan yang tersembunyi di balik ketaatan.

Dalam praktik sehari-hari, kekerasan psikis sering muncul dalam bentuk hubungan yang terlihat "normal" dalam konteks sosial dan keagamaan. Contohnya, suami yang terus-menerus merendahkan istrinya dengan alasan mendidik, mendesak agar istri patuh total dalam setiap keputusan rumah, atau menggunakan ancaman cerai sebagai tekanan emosional. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh lembaga pendukung perempuan, istri mungkin tidak mengalami kekerasan fisik, namun hidup dalam ketakutan psikologis yang berkepanjangan akibat kontrol verbal dan emosional yang dilegitimasi oleh pemahaman *qiwāmah* yang salah (Komnas Perempuan, 2021). Kondisi ini menggambarkan bahwa kekerasan psikis seringkali beroperasi secara halus, terstruktur, dan berlangsung dalam jangka panjang.

Kekerasan ekonomi bahkan lebih sering dianggap biasa dalam hubungan suami-istri. Banyak contoh menunjukkan suami yang dengan sengaja membatasi

pemberian nafkah, melarang istri bekerja tanpa alasan yang jelas, atau menguasai seluruh pendapatan sehari-hari istri dengan alasan kepemimpinan dalam rumah. Dalam praktik peradilan agama, ada banyak kasus perceraian yang diajukan oleh istri karena penelantaran dalam hal ekonomi, meskipun secara resmi suami masih mengklaim melaksanakan *qiwāmah*. Padahal, dalam fikih keluarga Islam, memberikan nafkah adalah kewajiban hukum suami yang tidak boleh diabaikan atau digunakan sebagai alat kontrol terhadap istri (al-Zuhayli, 1985).

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan fungsi nafkah dari sebuah kewajiban menjadi alat kekuasaan. Nafkah tidak lagi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi lebih sebagai sarana untuk mengendalikan istri secara finansial. Ketergantungan ekonomi yang sengaja diciptakan membuat istri berada dalam posisi yang rentan, menjadi sulit untuk keluar dari hubungan yang merugikan, dan terpaksa menerima perlakuan yang tidak adil demi kelangsungan hidup keluarga. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan ekonomi beroperasi secara struktural dan sistematis, bukan hanya sebagai tindakan individu (Mulia, 2015).

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, tindakan kekerasan psikis dan ekonomi tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menjadi dasar dari hubungan suami-istri. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang baik, adil, dan bermartabat dalam kehidupan keluarga (Q. S. al-Nisā' [4]: 19). Oleh karena itu, setiap bentuk kontrol yang menyebabkan penderitaan psikis atau kerugian ekonomi tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan kepemimpinan. Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa tindakan yang menyebabkan penindasan bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun memiliki justifikasi tekstual yang terbatas (Ibn 'Āsyūr, 2000).

Lebih jauh, kekerasan psikis dan ekonomi dalam hubungan suami-istri menunjukkan bahwa isu ini terkait dengan konstruksi hubungan kekuasaan dalam *Ahwāl Syakhshiyyah*. Ketika *qiwāmah* dipahami secara sempit sebagai otoritas, bukan sebagai amanah, maka kekerasan non-fisik cenderung dianggap biasa dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum keluarga. Oleh karena itu, melihat kekerasan psikis dan ekonomi sebagai masalah hukum – bukan hanya masalah moral atau psikologis – merupakan langkah penting untuk memperbaiki praktik *qiwāmah* yang menyimpang dan memastikan perlindungan terhadap martabat serta kesejahteraan istri di dalam keluarga Muslim.

Distorsi Qiwāmah sebagai Penyalahgunaan kekuasaan dalam Relasi Suami-Istri

Distorsi *qiwāmah* sebagai Penyalahgunaan kekuasaan bukan semata-mata persoalan kesalahan individu dalam menjalankan peran suami, melainkan merupakan problem struktural dalam cara konsep kepemimpinan keluarga diproduksi, diajarkan, dan dipraktikkan. Ketika *qiwāmah* direduksi menjadi superioritas ontologis laki-laki atas perempuan, maka relasi suami-istri berubah dari relasi kemitraan moral menjadi relasi kekuasaan yang timpang. Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pengelolaan kemaslahatan keluarga, tetapi sebagai legitimasi atas hak mengontrol, mengatur, dan bahkan mendisiplinkan istri. Distorsi tersebut

menandai pergeseran *qiwāmah* dari konsep etis menjadi instrumen dominasi simbolik (Bourdieu, 2001).

Secara teoritis, Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika kekuasaan dijalankan tanpa batas moral dan tanpa mekanisme koreksi. Dalam konteks rumah tangga, posisi suami sebagai pemegang otoritas normatif sering kali tidak disertai prinsip akuntabilitas. Kekuasaan ini menjadi absolut karena dibungkus oleh legitimasi agama, sehingga sulit dipersoalkan tanpa dianggap melawan ajaran Islam itu sendiri. Akibatnya, setiap bentuk resistensi istri—baik berupa kritik, penolakan, maupun ekspresi penderitaan—mudah didelegitimasi sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan. Di sinilah *qiwāmah* kehilangan dimensi etikanya dan berubah menjadi kekuasaan koersif yang bekerja secara halus namun sistematis (Foucault, 1977).

Distorsi *qiwāmah* juga berkaitan erat dengan tradisi penafsiran dan konstruksi fikih yang menempatkan relasi keluarga dalam kerangka hirarkis yang kaku. Dalam banyak narasi hukum klasik, relasi suami-istri dipahami melalui dikotomi pemimpin—yang dipimpin, pemberi nafkah—yang dinafkahi, dan pengambil keputusan—yang mengikuti. Ketika kerangka ini dilepaskan dari konteks historisnya dan diterapkan secara ahistoris pada realitas kontemporer, ia melahirkan ketegangan antara norma hukum dan keadilan sosial. Ketegangan ini membuka ruang bagi praktik Penyalahgunaan kekuasaan yang berlandung di balik klaim kepatuhan terhadap tradisi (Ziba Mir-Hosseini, 2006).

Pada tataran praksis, distorsi *qiwāmah* sering beroperasi melalui mekanisme kontrol yang tidak selalu tampak sebagai kekerasan. Pengambilan keputusan sepihak, pembatasan ruang gerak, pengendalian akses ekonomi, hingga manipulasi emosional dilakukan atas nama kepemimpinan dan tanggung jawab suami. Relasi semacam ini menciptakan apa yang disebut sebagai *coercive control*, yakni pola dominasi berkelanjutan yang membuat istri kehilangan agensi dan otonomi dirinya (Stark, 2007). Dalam kondisi demikian, rumah tangga berubah menjadi ruang disiplin, bukan ruang ketenteraman.

Lebih problematis lagi, Penyalahgunaan kekuasaan berbasis *qiwāmah* sering kali tidak dikenali sebagai bentuk ketidakadilan dalam diskursus hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan normatif yang memprioritaskan stabilitas rumah tangga dibandingkan keadilan relasional. Selama relasi tersebut tidak memunculkan kekerasan fisik yang kasatmata, penderitaan psikis dan ekonomi istri dianggap sebagai risiko domestik yang harus ditoleransi. Pandangan ini menunjukkan adanya *blind spot* dalam Ahwāl Syakhṣiyyah ketika berhadapan dengan kekerasan non-fisik yang bersifat struktural (An-Na'im, 2010).

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, distorsi *qiwāmah* sebagai Penyalahgunaan kekuasaan jelas bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam. Kekuasaan yang melahirkan ketakutan, ketergantungan, dan penderitaan tidak dapat dibenarkan meskipun dibungkus oleh terminologi keagamaan. Kekerasan psikis dan ekonomi yang dilegitimasi oleh *qiwāmah* justru merusak perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'ird*) dan ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, problem utamanya bukan terletak pada konsep *qiwāmah* itu sendiri,

melainkan pada distorsi maknanya dalam relasi kekuasaan yang tidak adil (Kamali, 2008).

Oleh karena itu, kritik terhadap Penyalahgunaan kekuasaan dalam *qiwāmah* harus diarahkan pada pembongkaran asumsi-asumsi hierarkis yang selama ini dianggap taken for granted. *Qiwāmah* perlu direkonstruksi sebagai kepemimpinan yang bersifat fungsional, temporer, dan terbuka terhadap negosiasi etis. Kepemimpinan yang tidak dapat dikritik dan dipertanyakan bukanlah amanah, melainkan dominasi. Tanpa rekonstruksi ini, *qiwāmah* akan terus berfungsi sebagai perangkat simbolik yang melegitimasi ketimpangan dan menutup ruang keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Reposisi Pemahaman qiwāmah dalam Ahwāl Syakhṣiyyah

Qiwāmah dari awalnya dirancang sebagai sebuah konsep norma yang mengatur tanggung jawab dan peran kepemimpinan dalam keluarga, bukan untuk membenarkan superioritas atau dominasi pribadi. Dalam konteks normatif Islam, *qiwāmah* ada untuk memastikan keteraturan hubungan dalam rumah tangga melalui pemisahan peran yang berfokus pada kebaikan. Oleh karena itu, masalah kekerasan psikologis dan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga tidak bisa langsung disalahkan pada cacat dalam konsep *qiwāmah*, melainkan pada kegagalan individu dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam konsep tersebut (Al-Jabiri, 2001).

Memperjelas pemahaman tentang *qiwāmah* memerlukan pemisahan yang jelas antara norma ideal dan praktik di masyarakat. Dalam banyak situasi, bagaimana individu memaknai *qiwāmah* dipengaruhi oleh tradisi setempat, relasi kekuasaan patriarkis, dan narasi keagamaan yang disederhanakan. Proses dalam diri yang tidak kritis ini mengakibatkan *qiwāmah* dipersempit menjadi simbol kekuasaan pria, sementara aspek tanggung jawab dan batas moralnya diabaikan. Akibatnya, tindakan pengendalian dan batasan terhadap istri dianggap sebagai hal yang wajar dalam kepemimpinan suami (Arkoun, 2006).

Dalam perspektif Ahwāl Syakhṣiyyah, kurangnya pemahaman tentang batas normatif *qiwāmah* berdampak langsung pada pengakuan praktik yang merugikan istri. Ketika pandangan pribadi dijadikan acuan normatif, hukum keluarga kehilangan kemampuannya untuk mengoreksi dan beralih menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Sebenarnya, hukum keluarga Islam dirancang untuk menjaga keadilan hubungan dan menghindari penindasan, bukannya menguatkan hubungan subordinatif yang berasal dari tafsir pribadi yang tidak teruji (Hallaq, 2011).

Pergeseran ini juga memerlukan penguatan aspek etika *qiwāmah* dalam pembahasan hukum keluarga. Kepemimpinan suami harus terkait erat dengan prinsip akuntabilitas, empati, dan tanggung jawab sosial. Setiap praktik *qiwāmah* harus dievaluasi berdasarkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan martabat istri. Oleh karena itu, klaim kepemimpinan yang menghasilkan penderitaan tidak bisa dibenarkan menurut syariat, meskipun pelaku merasa telah melaksanakan peran normatif (Kamali, 2008).

Lebih lanjut, pemahaman ulang *qiwāmah* menempatkan negara, ulama, dan lembaga hukum dalam posisi strategis sebagai penafsir dan penjaga batas norma. Jika penyalahgunaan *qiwāmah* dibiarkan dengan alasan privatisasi keluarga, hukum akan kehilangan perlindungannya. Dengan demikian, intervensi hukum terhadap kekerasan psikologis dan ekonomi seharusnya tidak dilihat sebagai pengurangan kekuatan institusi keluarga, melainkan sebagai langkah untuk mengoreksi praktik yang menyimpang dari tujuan norma *qiwāmah* (An-Na'im, 2010).

Dengan perubahan pemahaman ini, *qiwāmah* tetap dipertahankan sebagai konsep normatif yang sah dan integral dalam hukum keluarga Islam, tetapi dibebaskan dari penafsiran yang keliru yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik tidak ditujukan pada teks atau norma itu sendiri, tetapi pada pemahaman individu dan struktur sosial yang menerapkannya. Pendekatan ini memungkinkan Ahwāl Syakhṣiyyah berfungsi dengan cara yang lebih adil, melindungi, dan relevan dalam menghadapi isu kekerasan non-fisik dalam konteks rumah tangga masa kini.

SIMPULAN

Tulisan ini menegaskan bahwa *qiwāmah* merupakan konsep normatif yang sah dan integral dalam hukum keluarga Islam, yang sejak awal dirancang sebagai mekanisme tanggung jawab, perlindungan, dan pengelolaan kemaslahatan dalam relasi suami-istri. *qiwāmah* tidak mengandung legitimasi intrinsik atas dominasi atau penguasaan sepihak. Oleh karena itu, munculnya kekerasan psikis dan ekonomi dalam rumah tangga tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi normatif dari *qiwāmah*, melainkan sebagai akibat dari penyimpangan pemahaman individu yang memisahkan konsep tersebut dari batas etis dan orientasi keadilannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa problem utama terletak pada proses internalisasi dan praksis pemahaman *qiwāmah* di tingkat individu dan sosial. Pemaknaan yang dibentuk oleh struktur patriarkal, tradisi yang tidak reflektif, serta pembacaan teks keagamaan yang parsial telah mereduksi *qiwāmah* menjadi simbol otoritas personal. Dalam kondisi demikian, tindakan kontrol, pembatasan, dan pengabaian terhadap kesejahteraan istri kerap dinormalisasi sebagai bentuk kepemimpinan, meskipun secara substantif melahirkan penderitaan psikis dan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam. Dalam perspektif Ahwāl Syakhṣiyyah, temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat berhenti pada pengaturan formal hak dan kewajiban, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap relasi kuasa yang timpang. Praktik *qiwāmah* yang menghasilkan ketakutan, ketergantungan, dan tekanan psikologis tidak memiliki legitimasi syar'i karena bertentangan dengan prinsip keadilan relasional dan tujuan kemaslahatan perkawinan. Dengan demikian, kekerasan psikis dan ekonomi harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan normatif yang menuntut respons hukum dan etis yang tegas. Akhirnya, penguatan Ahwāl Syakhṣiyyah di era kontemporer menuntut penegatan batas normatif *qiwāmah* melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan kesejahteraan keluarga. Kritik dalam tulisan ini tidak diarahkan pada teks atau konsep *qiwāmah*, melainkan pada cara pemahaman dan praktik individu yang

melampaui batas etisnya. Pendekatan ini memungkinkan *qiwāmah* tetap dipertahankan sebagai konsep normatif yang otoritatif, sekaligus mencegah penyalahgunaannya sebagai legitimasi kekerasan non-fisik dalam relasi suami-istri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jabiri, M. 'A. (2001). *Nalar Arab-Islam: Kritik kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (1994). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Vol. 8). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Damascus: Dār al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2010). *Islam dan negara sekuler: Menegosiasikan masa depan syariat*. Bandung: Mizan.
- Arkoun, M. (2006). *Rethinking Islam: Pertanyaan umum, jawaban yang tidak lazim*. Yogyakarta: LKiS.
- Auda, J. (2013). *Maqāṣid al-syarī'ah: Sebuah pendekatan sistem* (Terj.). Bandung: Mizan.
- Badran, M. (2011). *Feminisme dalam Islam* (Terj.). Yogyakarta: LKiS.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination* (R. Nice, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press. (Original work published 1998)
- Hallaq, W. B. (2011). *Syariah: Teori, praktik, dan transformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibn 'Āsyūr, M. al-Ṭāhir. (2000). *Al-tahrīr wa al-tanwīr* (Vol. 5). Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Kathīr, I. (2001). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm* (Vol. 2). Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Ibn Manẓūr, M. (1997). *Lisān al-'Arab* (Vol. 12). Beirut: Dār Ṣādir.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Komnas Perempuan. (2021) *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Bentuk, Dampak, dan Mekanisme Perlindungan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645. <https://doi.org/10.1086/504520>
- Mulia, S. M. (2015). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Nashir, J. (2018). *Perempuan dalam Perspektif Islam dan Negara*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.